

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/Mil/2021 TENTANG  
PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM  
INSTANSI KEMILITERAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Elisa Puspita  
2006200344**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Dik menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

**NAMA** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/Mil/2021 TENTANG PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI KEMILITERAN

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Khairil Azmi Nasution, S.H.I, M.A**
2. **Dr. Faisal Riza, S.H., M.H**
3. **Muklis, S.H., M.H.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Ela mejevab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/MI/2021 TENTANG PELAKU  
PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI  
KEMILITERAN  
**Penguji** : 1. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I, M.A NIDN. 0105118503  
2. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN. 0112068204  
3. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/Mil/2021 TENTANG  
PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM  
INSTANSI KEMILITERAN  
Nama : ELISA PUSPITA  
NPM : 2006200344  
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>(Khairil Azmi Nasution, S.H.I, M.A)</u></b> NIDN : 0105118503	<b><u>(Dr. Faisal Riza, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0112068204	<b><u>(Muklis, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0114096201

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjajah surat ini agar dikehutuk  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


**NAMA** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/Mil/2021 TENTANG PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI KEMILITERAN  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 28 AGUSTUS 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
MUKLIS, S.H., M.H  
NIDN. 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Disa-mengikuti surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul skripsi** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/Mil/2021 TENTANG PELAKU PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI KEMILITERAN  
**Dosen Pembimbing** : MUKLIS, S.H., M.H  
(NIDN. 0114096201)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 28 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila kunjungi surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**Prodi/Bagian** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67/K/MIL/2021 TENTANG PELAKU  
PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI KEMILITERAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Agustus 2024

Pembimbing

  
(MUKHLIS, S.H., M.H.)  
NIDN: 0114096201

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg-PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fabum@umsu.ac.id](mailto:fabum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Site: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) | [www.facebook.com/umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  
Bismillah dan Taqabbala



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/MI/2021 TENTANG PELAKU  
PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI KEMILITERAN

**PEMBIMBING** : MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-01-24	Konsul dari judul proposal	
23-02-24	Persetujuan judul proposal dan Acl proposal	
6-03-24	Simulas proposal	
14-06-24	Dis kuni tentang rumusan masa def bayan	
27-07-24	Komulan dan Bimbingan	
06-08-24	Subsidi Masqun Kori, alas, bawaf dan kaman	

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

**(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**(MUKLIS, S.H., M.H.)**  
NIDN: 0114096201





UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diresponkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ELISA PUSPITA  
NPM : 2006200344  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67/K/MIL/2021 TENTANG PELAKU  
PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI KEMILITERAN

Dosen Pembimbing : MUKHLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-08-24	Konkrit dan bimbingan, arto me nyurat ke surat skripsi	
15-08-24	Konkrit dan bimbingan	
26-08-24	silensi dan bimbingan skripsi my dan depri di ijikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MUKHLIS, S.H., M.H.)  
NIDN: 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/2018/PT/AN/P/2018/0004

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66234567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas ' Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : ELISA PUSPITA  
**NPM** : 2006200344  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 67 K/Mil/2021 TENTANG PELAKU  
PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM INSTANSI  
KEMILITERAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



**ELISA PUSPITA**  
**NPM. 2006200344**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahu Wabarkatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **Analisis Putusan Nomor 67/K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelara Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman Penulis, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan penulisan Skripsi ini, serta yang telah memberikan dukungan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa hormat Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua, Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk Penulis serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih selalu memberikan doa.

Tidak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan

pendidikan program sarjana ini. Demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Penulis yaitu Tasya, Wulan, Lismey, dan Mila yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik yang penulis butuhkan dan juga telah menemani Penulis serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terima kasih juga kepada Teuku Hardian yang telah memberikan dukungan serta waktunya untuk selalu menemani Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya Penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 10 Juni 2024

**Hormat Saya  
Penulis**

**Elisa Puspita  
2006200344**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Putusan Nomor 67/K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran**

**Elisa Puspita**

Kemajuan teknologi yang semakin pesat berpotensi merusak bangsa, terutama terpengaruh oleh pandangan dan kebiasaan seksual dari luar negeri. Dampaknya dapat menciptakan kejahatan terhadap moralitas dalam masyarakat, termasuk dalam Instansi Kemiliteran. Ada banyak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam perilaku menyimpang dan pelanggaran dimata hukum. Dibentuknya lembaga Peradilan Militer tidak lain ialah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Hukum Pidana Militer tidak secara spesifik mengatur tindak pidana persetubuhan sesama jenis (gay/homo/lesbi) bagi anggota militer, sehingga penanganan perkara semacam ini dianggap melanggar kedinasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam instansi kemiliteran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Perundang-Undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum dari tindakan pencabulan sesama jenis yang dilakukan TNI sesuai dengan pasal-pasal oditur militer dakwakan pada Putusana Nomor 67 K/Mil/2021 yakni pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 281 ke-1 KUHP, dan pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Bentuk pemberatan pidana terhadap TNI yang melakuakan pencabulan sesama jenis dengan bawahannya yaitu berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer apalagi perbuatannya melibatkan keluarga besar Militer. Hasil analisis penulis mengenai Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anggota militer dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 dirasa kurang tepat karena hanya menjatuhkan pidana satu Pasal saja yakni Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karena berdasarkan fakta di Persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tiga pasal yang didakwakan yakni Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

**Kata Kunci: Putusan, Pencabulan Sesama Jenis, Kemiliteran**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Sumber Data .....	12
5. Alat Pengumpulan Data .....	14
6. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengetian Putusan Hakim .....	15
B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	17
1. Pengetian Pelaku .....	18
2. Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
4. Jenis Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan tentang Pencabulan Sesama Jenis .....	25
1. Konsep Pencabulan Sesama Jenis .....	25
D. Tinjauan Tentang LGBT .....	28

E. Tinjauan Tentang Militer dan peradilan Militer .....	31
1. Pengertian Militer .....	31
2. Tugas dan Wewenang Peradilan Militer .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Militer yang Melakukan Pecabulan Sesama Jenis Di Indonesia.....	36
B. Tindakan yang Memberatkan Pelaku Pencabulan Sesama Jenis di Kemiliteran .....	45
1. Tindakan yang Memberatkan Pelaku Tindak Pidana .....	45
2. Tindakan yang Memberatkan Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 .....	51
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jnis Oleh Anggota Militer Dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan atau perbuatan diatur oleh peraturan, mulai dari awal kehidupan hingga setelah meninggal dunia.

Hukum hadir untuk memastikan adanya keseimbangan dalam masyarakat serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan. Para ahli tidak ada kesamaan pandangan apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>1</sup> Maka dari itu masyarakat dan ketertiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Norma atau kaidah diperlukan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 77.

keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut, dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.<sup>2</sup> Norma memiliki arti bahwa masyarakat diharapkan menaati semua ketentuan atau kaidah dengan nilai normatif, walaupun tidak semua anggota masyarakat bersedia mematuhi.

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang mamaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua (dua), yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang umum, sementara tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dilakukan pada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini seperti militer (TNI). Meskipun hukum pidana umum berlaku untuk setiap orang termasuk juga militer (TNI), jika seorang anggota militer melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma masyarakat atau dianggap melanggar aturan kedisiplinan, disiplin dan tata tertib militer, hal tersebut dianggap merusak reputasi TNI. Selain itu, militer tunduk pada ketentuan khusus dalam KUHP yang berlaku untuk mereka.

---

<sup>2</sup> Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 6.

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPMiliter).

Prajurit TNI pada hakikatnya adalah individu yang secara khusus dididik, dilatih, dan dibina dengan disiplin ketat untuk menghadapi atau menanggulangi ancaman dari luar atau dalam negeri dengan tujuan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai sarana pertahanan negara, bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia.

Tindak pidana militer terbagi menjadi tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni berlaku khusus dalam lingkup militer dan berlaku bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran. Sedangkan tindak pidana militer campuran melibatkan perbuatan yang dilarang oleh hukum lain, dianggap hukuman yang diberikan oleh hukum tersebut terlalu ringan bagi personel militer. Meskipun Pasal 52 KUHP membahas peningkatan ancaman pidana, ancaman tersebut dianggap belum mencukupi untuk mencapai keadilan yang diatur dalam KUHPM sesuai dengan kondisi militer.

Militer harus menghormati dan menerapkan disiplin militer. Disiplin militer adalah jiwa militer sehingga meliputi meliputi seluruh kehidupan militer. Sejarah menunjukkan bahwa awalnya disiplin berkaitan dengan ketaatan pada peraturan dan tata tertib. Hal ini mencakup patuh terhadap perintah atasan, kepatuhan pada semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Meskipun pandangan ini masih ada, penegakkan disiplin militer dianggap menjadi kewajiban yang terus-menerus.

Masih sering ditemui anggota militer yang mengabaikan disiplin dan bahkan melanggar hukum, baik itu pelanggaran atas hukum pidana militer itu sendiri seperti desersi, tidak mematuhi perintah dinas dan lain-lain maupun juga yang melanggar hukum pidana umum seperti penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila dan sebagainya. Hal ini tentu akan mendorong nama baik kedinasan yakni TNI itu sendiri.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi yang semakin pesat berpotensi merusak bangsa, terutama terpengaruh oleh pandangan dan kebiasaan seksual dari luar negeri. Dampaknya dapat menciptakan kejahatan terhadap moralitas dalam masyarakat, termasuk di dalam TNI. Dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam bab ke-XIV buku ke-II sebagai upaya perlindungan masyarakat dari perilaku tidak senonoh.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja.<sup>4</sup> Pencabulan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan keasusilaan. Pencabulan adalah tindakan yang melibatkan keinginan seksual seseorang untuk melakukan perbuatan yang merangsang hasrat seksual. Dasar hukum mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ada banyak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam perilaku menyimpang dan pelanggaran di mata hukum. Jika seorang anggota TNI

---

<sup>3</sup> Muhammad Ramadhion Prastopo. (2022). "Pemidanaan Anggota Militer Pelaku Persetubuhan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 231-K/PM.II-8/AU/XII/2020)". Reformasi Hukum Trisaksi, Vol.4, No.1, halaman 191.

<sup>4</sup> Hasanul Mulkan, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang: Kencana, halaman 105.

melakukan perbuatan tidak terpuji atau bahkan tindak pidana, mereka akan ditindak sesuai hukum tanpa memandang jabatan, mengikuti asas persamaan di muka hukum. Meskipun setiap profesi dianggap sama di mata hukum, karena beban kewajiban angkatan bersenjata, diperlukan undang-undang khusus dan peradilan yang terpisah.

Peradilan militer adalah lingkungan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh militer.<sup>5</sup> Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain ialah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Hukum pidana militer tidak secara spesifik mengatur tindak pidana persetubuhan sesama jenis (gay/homo/lesbi) bagi anggota militer, sehingga penanganan perkara semacam ini dianggap melanggar kedinasan. Sebagaimana kasus anggota militer yang berpangkat Komandan Baterai dengan kepangkatan seorang Kapten, yaitu Ade Gunawan yang bertugas di kesatuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, sebagaimana dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021. Dalam kasus ini Terdakwa melanggar disiplin militer yakni melakukan pencabulan sesama jenis (gay). Perbuatan pencabulan sesama jenis (gay) tersebut dilakukan Terdakwa dengan bawahannya di barak/asrama Tamtama Remaja.

Hukum pidana militer tidak mengatur secara spesifik tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay/homo/lesbi) bagi anggota militer. Oleh karena itu, penanganan perkara semacam ini dianggap sebagai perbuatan yang melawan atau melanggar kedinasan, seperti terjadi dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021.

---

<sup>5</sup> Moh. Askin, Diah Ratu Sari dan Masidin, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 224.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan judul **“Analisis Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran”**.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap militer yang melakukan pencabulan sesama jenis di Indonesia?
- b. Apa tindakan yang memberatkan pelaku pencabulan sesama jenis di Kemiliteran?
- c. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota militer dalam putusan perkara Nomor 67 K/Mil/2021?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap militer yang melakukan pencabulan sesama jenis di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis tindakan yang memberatkan pelaku pencabulan sesama jenis di Kemiliteran.
- c. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota militer dalam putusan perkara Nomor 67 K/Mil/2021.

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran” diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, terutama hukum pidana militer. Serta dapat menjadi referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus mengenai tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindakan pencabulan sesama jenis dalam peradilan militer di Indonesia.
- 2) Bagi institusi pengadilan militer, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi hakim untuk menjalankan keadilan dalam memberikan putusan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks ilmu hukum pidana militer.
- 3) Bagi hakim, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berpikir pada hakim untuk menerapkan keadilan dalam menerapkan sanksi pidana sesuai dengan pengaturan

hukum yang berlaku di Republik Indonesia, terutama dalam konteks ilmu hukum pidana militer.

- 4) Bagi masyarakat luas, agar masyarakat memperoleh kejelasan hukum tentang pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait sanksi pidana kepada anggota TNI yang terlibat dalam tindakan asusila dalam pengadilan militer di Indonesia.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional penelitian adalah proses menguraikan dan menjelaskan konsep atau variabel-variabel yang akan diukur dalam suatu penelitian. Definisi operasional membantu mengklarifikasikan bagaimana suatu variabel yang akan diukur atau diamati sehingga dapat dilakukan pengumpulan data yang sistematis dalam menganalisis pokok perkara yang akan diteliti mengenai “**Analisis Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran**”, sehingga penelitian diharapkan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pokok permasalahan terhadap pembaca. Adapun penjelasan terhadap definisi operasional judul tersebut yaitu:

### **1. Analisis**

Analisis adalah proses sistematis untuk memeriksa atau merinci sesuatu dengan tujuan memahami, mengidentifikasi pola, memecahkan masalah, atau membuat keputusan.



## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara.

## 3. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan atau aktivitas. pelaku pidana merupakan seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat.

## 4. Pencabulan Sesama Jenis

Pencabulan sesama jenis adalah tindakan seksual yang melibatkan individu-individu dengan jenis kelamin yang sama, tanpa persetujuan atau adanya unsur paksaan.

## 5. Instansi Kemiliteran

Instansi kemiliteran merupakan organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab atas operasional, keamanan, dan pertahanan suatu negara. Di Indonesia, instansi militer mencakup TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terdiri dari tiga cabang yaitu: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

### **C. Keaslian Penelitian**

Kasus mengenai pelaku pencabulan sesama jenis memang bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Banyak para pemerhati hukum telah mengangkat isu ini. Penulis memastikan bahwa penelitian ini adalah karya asli tanpa publikasi dari

karya ilmiah sebelumnya. Penelitian ini fokus pada tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran”**.

Dari beberapa judul penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang mengangkat tema dan pembahasan yang hampir mendekati sama dengan penelitian skripsi penulis, adapun judul tersebut sebagai berikut :

1. Skripsi Martha Pratiwi dengan NIM 30302000176 mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 231-K/PM II-8/AU/XII/2020, 24-K/PM.III-12/AD/11/2020, Dan 49-K/PM.II-9/AD/III/2020)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai penegakan hukum bagi pelaku LGBT di lingkungan TNI, yang mana para pelaku melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka.
2. Skripsi Vira Kamila Azzahra dengan NIM 1812011085 mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, tahun 2022 yang berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung). Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis dan upaya penanggulangan kepolisian terhadap kejahatan tersebut. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi korban atas pencabulan sesama jenis yaitu anak di bawah umur.

3. Skripsi Andi Nur Hijriyanti dengan Nomor Induk b011181555 mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020). Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusan bebas terhadap pelaku LGBT di lingkungan TNI, yang mana para pelaku melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam dalam penulisan skripsi ini ialah suatu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Peneliti hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis karya-karya tulis seperti teori-teori, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan materi lain yang relevan dengan topik skripsi.

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 124.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>8</sup> Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif tujuannya untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>9</sup>

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 56.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, halaman 145-146.

a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencatumkan barupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 3) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- 8) Putusan Nomor 67 K/Mil/2021.

c. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu hal-hal yang relevan dengan materi yang akan penulis

bahas dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.

d. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa: kamus hukum, ensiklopedia hukum, buah pikiran hukum, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, buku, jurnal hukum, artikel dan refensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini baik secara *offline* dengan mengunjungi toko-toko buku atau kepustakaan maupun secara *online* dengan cara *searching* melalui media internet.

## **6. Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yaitu analisis kualitatif. Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal dan undang-undang yang relevan dengan masalah yang dipilih untuk menganalisis data secara sistematis sehingga dapat dihasilkan penilaian tertentu yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Putusan Hakim**

Ada beberapa pandangan doktrin dan pengertian putusan hakim yang dikemukakan beberapa ahli antara lain:

1. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang musyawaratan yang rahasia.
3. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>10</sup>
4. Menurut Rubini & Chaidir Ali, Putusan hakim ialah suatu akta penutup yang berasal dari suatu upaya kasus dan putusan hakim itu disebut vonis dari hakim yang memuat kesimpulan dari sebab akibat suatu perkara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 174.

<sup>11</sup> Rubini dan Chaidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, halaman 105.

5. Menurut Murti Arto, Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>12</sup>

Dari beberapa artian dari putusan hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ialah sebuah tindakan atau pernyataan oleh hakim di dalam persidangan sebagai pejabat negara yang berwenang, untuk mengatakan atau mengakhiri ataupun melakukan penyelesaian sebuah perkara atau sengketa antara para pihak.

Independensi hakim dalam memutus perkara dijelaskan dalam Al-Maidah Ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَاءِ آتَانِكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فِي نَبْئِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: "Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang

<sup>12</sup> Murti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 168.



diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”.

## **B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Pelaku**

Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Pelaku merupakan salah satu objek dari kriminologi. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.<sup>13</sup>

Golongan pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- a. Pelaku (*plenger*) merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik.

---

<sup>13</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Univ.PGRI Semarang Press, halaman 10.

Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

- b. Yang Menyuruh Melakukan (*doenplenger*), *Doenplenger* dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut di muka hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- c. Orang Yang Turut Serta (*medeplenger*), *Medeplenger* merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan.
- d. Penganjur (*uitlokker*), orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan orang yang menyuruh melakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan menyuruh melakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiil dapat diminta pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruh melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- e. Pembantu (*medeplichtige*), perbedaan pembantu pada saat dilakukannya kejahatan dan pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan terdapat pada pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan

dapat memberikan bantuan melalui cara-cara dengan memberi kesempatan, memberi sarana, memberi keterangan.<sup>14</sup>

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam

---

<sup>14</sup>Kurniati."GolonganPelakuTindakPidana".<https://www.scribd.com/document/494642465/GOLONGAN-PELAKU-TINDAK-PIDANA>. diakses pada 15 Februari 2024 pukul 21.15 Wib.

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 136.

masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) diantaranya yaitu definisi Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian pertama dikenal dengan sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. perbuatan orang;
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

---

<sup>16</sup> Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Salsa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, halaman 99.

<sup>17</sup> Simons dalam Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 43.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a. orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).<sup>18</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua unsur yakni Unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakuka. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud (*vress*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut (*vress*) misalnya terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 43-44.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:

- a. sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.<sup>19</sup>

#### 4. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Rechtdelicten* atau *Misdrijven* (Kejahatan) dalam Buku I KUHP Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala in se* artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

- b. *Overtredingen* (Pelanggaran) dalam Buku II KUHP

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitium Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192-193.

<sup>20</sup> Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 42-43.

Selain dua jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana masih terdapat jenis delik lainnya, yaitu:

a. *Formeel Delict* dan *Matrieel Delict*

Delik formal (*formeele Delicten*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan (perbuatan) yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik materiel (*matrieel delict*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya (matinya orang lain) yang dilarang. Karena Pasal 338 KUHP menghendaki akibat dari suatu perbuatan mengingat pasal ini dirumuskan secara materiel.

b. *Delicta commissionis*, *Delicta Omisionis* dan *Delicta Commissionis per Omissionem Commissa*

Delik berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang disebut *Delicta Commissionis* misalnya Pasal 212, 263, 285 dan 362 KUHP, sedangkan *Delicta Omisionis* merupakan delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang, misalnya 217, 218, 224, 397 angka (4) KUHP.

*Delicta Commissionis per omissionem commissa* adalah delik terhadap suatu larangan dalam undang-undang yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan.

- c. Yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dalam undang-undang juga menggunakan istilah “*opzettelijk*”. Salah satu contoh misalnya dalam delik Delik sengaja (*Doleuse Delicten*) dan Delik Kelalaian (*Culpose Delicten*)

Delik *dolus* ialah delik sengaja Pasal 338 KUHP (dengan sengaja merampas nyawa orang lain), dan Pasal 351 KUHP (dengan sengaja menganiaya).

Selain ada delik sengaja, ada pula delik kelalaian atau delik *culpa*. Delik kelalaian dilakukan karena salahnya atau lalainya. Perbuatan kelalaian ini biasanya dilakukan tidak berhati-hati atau setidaknya sepatutnya diduga. Misalnya kurang hati-hati menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).

- d. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP, misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP.
- e. Delik khusus atau Tindak Pidana Khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, narkoba, perdagangan orang dan lain-lain.
- f. Delik biasa adalah delik yang terjadi pada perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan terhadapnya, tetapi hanya ada laporan saja atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan itu.



- g. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban langsung). Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.
- h. *Zelfstanding Delict* (Delik Berdiri Sendiri) adalah delik yang terjadi hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain selain perbuatan itu. Contoh: seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan tidak memperkosa.
- i. *Voortgezettelijke Handeling* (Delik Berlanjut) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.
- j. Delik Politik adalah suatu delik yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Tujuan dari delik politik yang hendak dicapai yang tercantum dalam Bab I Buku II seperti Pasal 107 KUHP.<sup>21</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Pencabulan Sesama Jenis**

### **1. Konsep Pencabulan Sesama Jenis**

Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar aturan dan etika. Dengan jelas dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, bahwa tindakan susila dikategorikan dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 45-48.

perbuatan yang keji, menyangkut hal nafsu birahi dan khalayak bisa mengatakan perbuatan pencabulan tersebut sebagai perbuatan asusila yang telang melanggar peraturan undang-undang pada KUHP pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296.<sup>22</sup> Pencabulan sesama jenis adalah tindakan kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan seksual yang mana pelaku melakukan tindakan tidak senonoh atau memaksa korbannya untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Pencabulan ini dapat mencakup berbagai bentuk kontak fisik atau tindakan seksual yang tidak pantas yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan.

Sebelumnya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung perbuatan kesusilaan sesama jenis, seperti contoh dalam KUHP pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa tapi dilakukan dengan sesama jenis. Sedangkan di dalam pasal 281 ke-1 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000. Dalam pasal ini hanya menyebut “barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan”, tidak menyatakan delik dimana orang yang melakukan tindak kesusilaan adalah sesama jenis atau homoseksual.

---

<sup>22</sup> Ingrid Sherly Melvindi (2022). “Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak”. *Citra Justicia*, Vol.23 No.2, halaman 71.

Namun sekarang sudah ada Pengaturan hukum pidana mengenai homoseksualitas ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) yang selanjutnya disebut dengan UU No 1 Tahun 2023. Subjek hukum dari pencabulan adalah orang dewasa yang mencabuli orang lain sesama kelamin, yakni orang yang dicabulinya diketahui atau diduga belum dewasa. Masalah hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat kita lihat di KUHP maupun UU No 1 Tahun 2023.<sup>23</sup>

Dari hal tersebut yang diinginkan masyarakat kepada pemerintah ialah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseksual maupun juga pencabulan sesama jenis, karena melihat begitu maraknya praktik hubungan seks sesama jenis yang dilakukan di Indonesia. Kriminalisasi perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis selain dapat dibangun argumentasi secara yuridis, teoritis, dan sosiologis maka bisa dibangun konsep pengaturan terhadap norma hukum pidana yang akan mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Paling tidak konsep pengaturan itu harus memperhatikan jiwa atau semangat bangsa, konsep pengaturan di negara lain sebagai perbandingan yang dapat memperkaya khazanah bentuk pengaturan ideal, mencermati

---

<sup>23</sup> Lola Febriani & Muridah Isnawati. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional". *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.7 No.1, halaman 246-247.

subjek hukum yang akan di atur, dan mencermati perbuatan yang akan diatur dan dijadikan sebagai tindak pidana.<sup>24</sup>

Pandangan Al-Qur'an Perihal Gay:

Allah SWT juga tegas menyebutkan dalam Al-Qur'an jika homoseksual adalah perbuatan faahisyah (keji). Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya. "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). (80). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." (81).

#### D. Tinjauan Tentang LGBT

LGBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan orientasi seksual serta identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari

<sup>24</sup> Riswan Erfa. (2015). "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)". Arena Hukum, Vol.8 No.2, halaman 20.

itu, sering kali huruf Q ditambahkan agar queer dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (contoh. "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat semenjak tahun 1996). Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.<sup>25</sup>

Homoseksualitas ialah keadaan tertarik pada orang yang berjenis kelamin sama. Homoseksual merupakan masalah global dan modern sekarang ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri. Homoseksual sudah menjadi suatu fenomena yang banyak dibicarakan di dalam masyarakat, baik diberbagai negara maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri homoseksual masih menjadi suatu fenomena seksual yang tidak lazim dan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat.<sup>26</sup>

Kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada

---

<sup>25</sup> LGBT, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/LGBT>, diakses pada 16 Februari 2024 pukul 20.35 Wib.

<sup>26</sup> Yudianto. (2016). "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya". NIZHAM, Vol.05 No.01, halaman 64.

pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual).<sup>27</sup>

Berikut pengertian-pengertian mengenai istilah atau singkatan mengenai LGBT:

1. Lesbian : lesbian itu berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang.
2. Gay : sedangkan gay sendiri adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata-kata gay ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku Homoseksual.
3. Bisexual : Bisexual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian diatas karena orang bisexual itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan.
4. Transgender : sedangkan untuk transgender itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang transgender bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual.<sup>28</sup>

Keberadaan mereka yang tergolong LGBT masih dipandang sebagai perilaku menyimpang oleh sebagian masyarakat, terutama melihat kesediaan mereka terhadap sesama jenis dan mendapat perlakuan yang sama dalam

---

<sup>27</sup> Destashya Wisna Diraya Putri. (2022). "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia". IPMHI Law Journal, Vol.2 No.1, halaman 90.

<sup>28</sup> Gunawan Saleh & Muhammad Arif. (2017). "Perilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial". LP2M-UMRI, Vol.2, halaman 47-48.

pembentukannya sebuah keluarga. Untuk itu diberikan pemahaman menyeluruh tentang hukum dan norma-norma agama, hal itu juga penting diberikan pemahaman tentang bahayanya hubungan sesama jenis pergaulan atau perilaku seks menyimpang. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa bagaimanapun juga, hubungan sesama jenis yang terjadi akan memberikan dampak negatif pada generasi muda bangsa.

## **E. Tinjauan Tentang Militer dan Peradilan Militer**

### **1. Pengertian Militer**

Pengertian militer menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer adalah anggota kekuatan angkata perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Militer dapat diartikan sebagai warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisan dan orang sipil yang diberikan pangkat tituler. Militer sebagai organisasi kenegaraan merupakan keniscayaan karena setiap negara berkepentingan untuk memproteksi dirinya dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap negara juga

berkepentingan dalam memberikan jaminan rasa aman dan damai bagi kelangsungan hidup warga (bangsa)-nya.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga memberikan perluasan mengenai pengertian militer yaitu barangsiapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang. Angkatan Perang Republik Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Angkatan Perang Republik Indonesia terdiri dari Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut dan Tentara Angkatan Udara. Ketiganya memiliki tugas yang berbeda-beda hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

## **2. Tugas dan Wewenang Peradilan Militer**

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI.<sup>30</sup> Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan

---

<sup>29</sup> S. Supriyatna. (2014). "Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara". Jurnal Yuridis. Vol.1 No.2, halaman 186.

<sup>30</sup> Slamet Sarwo Edy. (2016). "Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)". Jurnal Hukum dan Perdilan. Vol.1 No1, halaman 1.



d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Selanjutnya, berikut adalah tugas dan wewenang dari masing-masing masing pengadilan militer:

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang Hakim Utama, dua orang Hakim Anggota dan satu orang Oditur Militer dan dibantu dengan satu Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Hakim pada Pengadilan Militer adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Militer dalam Lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan Militer bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa adalah berpangkat kapten kebawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan satu orang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota, satu orang Oditur Militer Tinggi dan dibantu oleh satu Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa dan memutus pada

tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana yang terdakwanya berpangkat mayor keatas dan memeriksa serta memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pada pengadilan militer yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan satu orang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota yang dibantu satu orang Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel. Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa serta memutus perkara tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat I di Pengadilan Militer Tinggi dan dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan satu orang Hakim Ketua, beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri oleh satu orang Oditur Militer/Oditur Militer

Tinggi dibantu dengan satu orang Panitera. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Mayor. Apabila terdakwa berpangkat Letnan Kolonel maka Hakim anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili dan apabila terdakwa berpangkat Kolonel dan/atau perwira tinggi, maka Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer, <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 19 Febuari 2024 pukul 22.15 Wib.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Militer Yang Melakukan Pencabulan Sesama Jenis Di Indonesia**

Pengaturan hukum di Indonesia berpangku pada beberapa sumber hukum. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>32</sup> Sebelumnya, dalam TAP MPR III/2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum materiil adalah sumber berasal dari substansi hukum.<sup>33</sup>

Sumber hukum formil dapat dibagi menjadi:

1. Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan negara yang disusun oleh DPR dan Presiden sebagai lanjutan dari UUD 1945 yang bersifat mengikat dan

---

<sup>32</sup> Ilhami Bisri, 2013, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6-7.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 257.

harus dipatuhi. Undang-undang berperan mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

## 2. Kebiasaan

Kebiasaan adalah tindakan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat terkait hal tertentu. Ketika kebiasaan ini diterima maka dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan dan jika terjadi penyimpangan dari kebiasaan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat termasuk dalam kategori hukum kebiasaan.

## 3. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan kumpulan putusan hakim yang terdahulu dalam menangani perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Putusan ini kemudian dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk perkara yang sama. Yurisprudensi muncul karena adanya ketidakjelasan hukum yang sebelumnya sulit diterapkan sehingga hakim membutuhkan acuan untuk membuat keputusan.

## 4. Traktat

Traktat adalah perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk resmi dan mewajibkan negara yang terlibat untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Seperti perjanjian pada umumnya, traktat mengikuti asas *pacta sunt servana* yang berarti setiap perjanjian harus ditaati. Traktat dibagi menjadi tiga jenis yaitu bilateral, multilateral, dan kolektif.

## 5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat yang dikeluarkan para ahli hukum ternama dan sering dikutip oleh hakim dalam membuat keputusan. Meskipun penting, doktrin tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, berbeda dengan yurisprudensi yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti:

1. Hubungan sosial;
2. Hubungan kekuatan politik;
3. Situasi sosial ekonomi;
4. Tradisi;
5. Hasil penelitian ilmiah;
6. Perkembangan internasional;
7. Keadaan geografis;
8. Keadilan masyarakat;
9. Opini publik;
10. Sejarah;
11. Sosiologi
12. Filsafat.

Hukum pidana memuat norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus.

Dengan demikian dapat pula hukum pidana itu diartikan sebagai *keseluruhan peraturan yang mengatur tentang: 1) tindak pidana; 2) pertanggungjawaban pidana; 3) pidana.*<sup>34</sup>

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum lain pada umumnya, disamping sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound (*laws as a tool of social engineering*). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, perintah, pidanaaan atau ganti kerugian. Fungsi hukum tersebut menampakan keterkaitan bila dihubungkan dengan keberadaan hukum pidana yang pada dasarnya meliputi dan mengandung nilai-nilai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung dari hukum pidana yang mutlak harus dicapai, kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakekat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana, keserasian antara kejasmanian/aspek lahir dan kerohanian/aspek batin maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam menerapkan hukum pidana.<sup>35</sup>

Adapun tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan

---

<sup>34</sup> Diah Gustiniati dan Budi Riski, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media, halaman 7.

<sup>35</sup> Putu Sekarwangi Saraswati. (2015). "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi*, vol.5 No.2, halaman 147-148.

negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

Fungsi asas legalitas adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa dalam membawa seseorang ke pengadilan. Artinya, seseorang dapat diadili jika terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, penerapan asas legalitas didasarkan pada fungsi asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Hak-hak manusia sebagai individu benar-benar menjadi faktor yang sangat penting untuk dipikirkan terutama pada saat menghadapi proses hukum. Berlakunya asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak mutlak, karena KUHP bukanlah undang-undang dasar melainkan kodifikasi hukum pidana belaka, dan di samping itu pembuat undang-undang dapat mengubah undang-undang sewaktu-waktu jika diperlukan (DPR bersama pemerintah). Lain halnya jika asas legalitas yang tidak mudah diubah dituangkan dalam konstitusi.<sup>36</sup>

Untuk mengatasi tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI diperlukan segera perubahan-perubahan dalam KUHPM yang mengatur tentang prajurit TNI sebagai subjek hukum pidana, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum pidana umum. Sebagaimana resume Barda Nawawi Arief, mengatakan sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasi ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/2000, bahwa terhadap “prajurit

---

<sup>36</sup> Pingkan Utari & Galih Pratama Widya Saputri. (2024). “Fungsi Asas Legalitas Dalam Kehakiman Untuk Melakukan Penemuan Hukum”. *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.5 No.1, halaman 1.



TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.<sup>37</sup>

Sejalan dengan itu, untuk menerapkan hukum pidana materiil yang telah disebutkan, diperlukan pembentukan hukum pidana formil atau revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini penting agar peradilan pidana umum bagi prajurit TNI diatur dengan baik, sehingga prinsip *Equality Before The Law* “persamaan derajat di hadapan hukum” dapat tercapai. Ini bertujuan untuk menghilangkan kesan bahwa militer adalah warga negara kelas satu (anak emas) di negara ini.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.<sup>38</sup>

Memberikan sanksi pada prajurit yang melanggar berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 67.

<sup>38</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. (2017). “Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasioal Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung”. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol.3 No.1, halaman 8.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan Legalitas dalam penegakan hukum disiplin.

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer; Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer. Setiap militer yang melakukan Pelanggaran Hukum disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer; dan/atau hukuman disiplin militer. Tindakan disiplin militer, diberlakukan oleh atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer.<sup>39</sup>

Pada dasarnya KUHPM adalah ketentuan hukum yg mengatur saorang anggota atau prajurit militer tentang perbuatan-perbuatan mana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran atau merupakan larangan atau kaharusan dan diberikan hukuman brupa sanksi pidana terhadap pelaku atau pelanggarnya. KUHPM bukanlah suatu aturan hukum yang mengatur norma, melainkan hanya sekedar mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau prajurit TNI atau yg menurut ketentuan Undang-Udang

---

<sup>39</sup> Jan Muhammad Altair. (2017). "Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer". *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.5 No.7, halaman 139.

dipersamaakan dengan prajurit TNI.<sup>40</sup> Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata didalam KUHP tidak ada tetapi khusus dalam KUHPM ada. Pemecatan dari dinas militer atau tanpa haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Dalam hal ini dimaksudkan dalam tanpa haknya untuk memasuki angkatan darat apabila tidak dicabut maka setelah dipecah dari angkatan maka akan masuk ke angkatan lainnya. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer.

Perilaku homoseksual dianggap sebagai ancaman terhadap pembinaan kekuatan satuan TNI terutama dalam hal pembinaan personel karena dapat menimbulkan ketakutan di kalangan militer terkait kemungkinan penularan perilaku tersebut. Kaum homoseksual akan terus mencari penerus, serta rentan terhadap penyakit kelamin HIV/AIDS akibat sering bergonta-ganti pasangan. Perilaku menyimpang ini diyakini dapat merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok TNI terutama tugas pokok kesatuan. Mengingat dampaknya yang dianggap serius, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAT) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang melarang anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual).

---

<sup>40</sup> Rifki Yuditya Saputra. (2019). "Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)". Jurnal Hukum Adigama, Vol.2 No.1, halaman 6.

Pengaturan hukum terhadap militer yang melakukan pencabulan sesama jenis di Indonesia pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; Pasal 281 ke-1 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Sedangkan pengaturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdapat pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan bahwa militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas. Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 terhitung sejak tanggal diundangkan pada 2 Januari 2023, akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang pencabulan sesama jenis di muka umum atau di tempat umum akan dipidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerasan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara.

Pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena

mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

## **B. Tindakan Yang Memberatkan Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Di Kemiliteran**

### **1. Tindakan Yang Memberatkan Pelaku Tindak Pidana**

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpedapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. masalah yang dihadapi berikutnya adalah menentukan berapa hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Ada banyak faktor yang membuat hakim menjatuhkan hukuman berat atau ringan, tergantung fakta persidangan. Satu hal yang jelas, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf *f* KUHAP, alasan-alasan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) dan meringankan (*attenuating circumstances*) hukuman harus dicantumkan dalam putusan. Jika tidak, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>41</sup>

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
  - 1) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana;

---

<sup>41</sup> Muhammad Yasin. "Mengenal *Carl's Law* Dasar Memperberat Vonis Pelaku Kejahatan". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-icarl's-law-i--dasar-memperberat-vonis-pelaku-kejahatan-lt5eba14f04d00e/>, diakses pada 10 Juli 2024 Pukul 17.00 Wib.

Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa keadaan tambahan yang memberatkan pidana merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.<sup>42</sup> Maksudnya keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*strafverzwarende omstandigheden*) adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas suatu tindak pidana. Keadaan ini bukan merupakan unsur atau elemen dari perbuatan pidana itu sendiri, tetapi merupakan faktor-faktor yang diperhitungkan setelah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana.

- 2) Pemberatan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

Merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang menetapkan kondisi atau situasi tertentu dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dapat atau harus diperberat. Pemberatan pidana ini ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP atau undang-undang khusus lainnya.

- b. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan merujuk pada kondisi atau faktor yang dapat meningkatkan beratnya hukuman, tetapi tidak secara tegas diatur

---

<sup>42</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69.

dalam undang-undang. Penilaian terhadap keadaan-keadaan ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedanya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.<sup>43</sup>

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:

1. Karena kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*)

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

---

<sup>43</sup> Dwi Hananta. (2018). “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 7 No.1, halaman 92.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa.

Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya.



2. Membawa bendera kebangsaan pada waktu melakukan tindak pidana

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggar, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP.

3. Pengulangan tindak pidana (*recidive*)

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

*Recidive* adalah pengulangan tindak pidana. *Recidivist* adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima

tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya.

Syarat *recidive* adalah :

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, Sama macamnya maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya yaitu semua pasal yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama.
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
- c. Harus hukuman penjara.
- d. Antaranya tidak lebih dari lima tahun dihitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebahagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

#### 4. Gabungan tindak pidana (*samenloop*)

Apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu tindak pidana dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakantindakan yang telah dilakukan.

*Concursus* dibedakan atas 3 jenis yaitu :

- a. *Concursus idealis* (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP
- b. *Voogezette handeling* (perbuatan berlanjut) Pasal 64 KUHP.

c. *Concursus realis* (gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65  
KUHP

Pemberatan pidananya memakai sistem absorpsi dipertajam, kumulasi, walaupun dalam hal-hal tertentu pada kenyataannya juga tersirat peringanan pidana yakni dengan sistem absorpsi dan kumulasi diperlunak.

5. UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dijerat dengan hukuman maksimal kurungan selama 15 tahun, sedangkan apabila pelaku adalah orangtua, saudara ataupun kerabat dari korban, maka hukuman ditambah sepertiga hukuman yang asli sehingga total hukuman penjara menjadi 20 tahun.<sup>44</sup>

**2. Tindakan Yang Memberatkan Pelaku Pencabulan Sesama Jenis  
Dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021**

**a. Kasus Posisi**

Kapten Arh Ade Gunawan (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus pada tahun 2011 dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sesarcab Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilanjutkan menempuh standarisasi prajurit Cakra Kostrad di daerah

---

<sup>44</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, halaman 114-117.

Latigan Kostrad Sangga Buana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Arh NRP 11110017880686 Jabatan Danrai Rudal C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

Pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 di Barak Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad Serpong Tangerang. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengumpulkan 16 (enam belas) Remaja PA/BA/TA Yonarhanud-1/Kostrad di koridor Barak Remaja C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad antara lain Letda Arh Rino, Sertu Junianto, Pratu Deka, Pratu Arga, Prada Rahmat, Pratu Wirdan, Pratu Purna, Prada Dede, Prada Ananda, Prada Aksan, Prada Dodi, Prada Syarif, Prada Robi, Prada Burhan, Prada David dan Saksi-1 untuk memberikan pengarahan agar tidak membuat pelanggaran, harus kompak dan harus loyal kepada atasan, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa setelah selesai pengarahan, kemudian 16 (enam belas) Remaja tersebut langsung beristirahat.

Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Barak Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, pada saat itu Saksi-1 terbangun dan melihat Terdakwa masuk ke Barak Remaja C kemudian Saksi-1 tidur kembali, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-1 sedang tertidur tiba-tiba Saksi-1 merasakan kemaluan Saksi-1 ada yang meremas-remas serta dikocok-kocok sehingga kemaluan Saksi-1

mengalami ereksi (menegang) yang pada akhirnya Saksi-1 mengeluarkan sperma. Sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa, pada saat itu posisi Terdakwa saat membangunkan Saksi-1, Terdakwa sedang berbaring di samping kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk persiapan korve, selanjutnya kemudian Saksi-1 terbangun dan pergi ke kamar mandi, dan pada saat di dalam kamar mandi Saksi-1 berfikir bahwa yang meremas-remas serta mengocok-ngocok kemaluan Saksi-1 sampai mengalami ereksi (menegang) sampai mengeluarkan sperma adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 keluar dari kamar mandi dan melanjutkan korve Barat Remaja. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menceritakan kejadian yang dialami Saksi-1 kepada Pratu Arga, setelah Saksi-1 bercerita Pratu Arga menyampaikan kepada Saksi-1 akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Pimpinan.

Pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Danyon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad Mayor Arh Helmy Ariansyah, S.E melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 tersebut kepada Asintel Divif 1 Kostrad, berdasarkan laporan tersebut Asintel Divif 1 Kostrad memerintahkan Danyon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad untuk mendatangkan Terdakwa ke kantor Sintel Divif 1 Kostrad guna dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa mengakui perbuatan Asusila yang dilakukan terhadap beberapa anggota Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.

Menurut para Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari seperti biasa, akan tetapi pada saat berkumpul dengan anggota di luar jam dinas di Barak Remaja C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad sikap Terdakwa terlihat feminim dalam gerak tubuh dan cara berbicara Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan Asusila terhadap para Saksi, para Saksi tidak melaporkan peristiwa tersebut dikarenakan para Saksi merasa takut dan merasa tidak enak karena Terdakwa merupakan Danrai Rudal C, yang merupakan atasan langsung para Saksi.

Tempat Terdakwa melakukan perbuatan Asusila kepada para anggota Remaja di Barak Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad merupakan tempat terbuka dikarenakan antara tempat tidur yang satu dengan yang lain tidak terdapat sekat sehingga orang lain dapat melihat perbuatan Asusila Terdakwa, dimana perbuatan Asusila tersebut akan menimbulkan rasa jijik dan risih serta malu bagi setiap orang yang melihatnya. Pada saat terjadinya perbuatan Asusila tersebut, pangkat Terdakwa adalah Kapten dengan jabatan Danrai Rudal C Kestuan Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 berpangkat Prada dengan jabatan anggota Rai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang merupakan bawahan langsung dari Terdakwa. Terdakwa telah mengetahui adanya penekanan dari pimpinan tersebut namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan Asusila terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan

Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IX/2020/IDIK tanggal 5 September 2020 harus diproses hukum lebih lanjut. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu penyalahgunaan wewenang yang sudah diadili dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, namun tidak menjadi pelajaran atau membuat jera, tetapi Terdakwa tetap melakukan tindak pidana lagi.

Adapun tindakan yang memberatkan terdakwa dalam putusan Nomor 67 K/Mil/2021, yang terdapat pada kasus posisi yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan Terdakwa dilakukan Terhadap anggota Baterai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Komandannya.
- b) Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak disiplin dan mental prajurit Baterai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
- c) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua serta merusak citra institusi TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- d) Sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan sudah diproses serta dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Bentuk pemberatan pidana terhadap TNI yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan bawahannya yaitu berupa pemecatan

atau pemberhentian dari dinas militer apalagi perbuatannya melibatkan keluarag besar Militer. Prajurit TNI yang terlibat dalam jaringan LGBT akan dipecat karena tindakan tersebut bertentangan dengan norma asusuala, hukum, agama, dan budaya.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota Militer Dalam Putusan Perkara Nomor 67 K/Mil/2021**

Perkara dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 tentang pelaku pencabulan sesama jenis merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang kapten terhadap beberapa anggota militer bawahannya. Dalam perkara tersebut, hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terhadap bawahannya. Dalam kasus pencabulan sesama jenis ini dihadirkan 11 orang saksi yang mana mereka juga merupakan korban. Semua saksi telah disumpah di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan kesaksiannya dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam putusan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota militer Nomor 67 K/Mil/2021 jaksa Pengadilan Militer II-08 Jakarta mendakwa Terdakwa dengan tiga dakwaan yaitu dakwaan kesatu Pasal 294 Ayat (2) ke-1



KUHP yaitu Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; dakwaan kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; dan dakwaan ketiga Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yaitu Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas.

Untuk mengetahui dan membuktikan lebih lanjut mengenai perbuatan Terdakwa, maka penulis akan menguraikan analisis perbuatan pelaku berdasarkan Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP

Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP menyatakan bahwa seorang pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya, atau dengan seseorang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun. Mengenai perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap bawahannya diatur dalam 294 Ayat (2) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur:

- a. Unsur Pejabat

Militer dikatakan sebagai pejabat karena mereka adalah bagian dari aparaturnya negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini, istilah "pejabat" merujuk pada individu yang

memegang posisi resmi dalam struktur organisasi pemerintah dan memiliki otoritas untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh hukum atau peraturan. Meskipun militer memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari pegawai negeri, mereka tetap dianggap sebagai pejabat karena posisi resmi dan peran penting mereka dalam struktur pemerintahan. Dalam hal ini, anggota militer dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri karena statusnya ditetapkan dan diakui oleh negara.

Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai seorang anggota militer AD dengan pangkat Kapten Arn NRP 11110017880686 Jabatan Denrai Rudal C Yonarhanud 1/PBB/1 Kostrad berdasarkan Pasal 92 Ayat (3) KUHP juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian unsur Pejabat telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup hawa nafsu birahi atau hawa nafsu seksual. Perbuatan cabul sering kali merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual seseorang tetapi dilakukan dengan cara yang tidak pantas, seperti meraba-raba, memperlihatkan alat kelamin, atau memaksa orang lain untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Secara singkat, perbuatan cabul adalah segala bentuk tindakan yang

melibatkan hasrat atau perilaku seksual yang tidak sah menurut norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berlaku.

Unsur melakukan perbuatan cabul tersebut mendukung dakwaan Terdakwa. Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul berpangkat seorang Kapten dengan jabatan Denrai Rudal C melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap bawahannya di barak/asrama Tamtama Remaja Yon Arhanud 1/PBC/1 Kostrat. Terdakwa melakukan pelecehan seksual dan verbal kepada bawahannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur melakukan perbuatan cabul.

- c. Unsur dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga.

Pasal 294 ayat (2) KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul di lingkungan kerja dan perbuatan cabul yang dilakukan dengan orang dibawah perintahnya, atau juga dengan orang yang dipercayakan/diserahkan kepadanya untuk dijaga (dilakukan orang dalam satu lingkungan kerja/institusi dan berstatus sebagai atasan dan bawahan).

Dalam kasus, Terdakwa berpangkat Kapten dengan Jabatan Denrai Rudal C sedangkan para Saksi masing-masing berpangkat Prada dan Pratu. Antara Terdakwa dan Saksi dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga. Dengan

demikian unsur dengan orang yang dibawah perintahnya telah terpenuhi.

## 2. Pasal 281 ke-1 KUHP

Pasal 281 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah. Melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya.

Mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan Terdakwa terhadap bawahannya diatur dalam 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur:

### a. Unsur barangsiapa

Barangsiapa merujuk pada subjek hukum, yaitu orang atau pihak yang melakukan tindakan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Penggunaan kata “barangsiapa” berarti bahwa pelaku bisa siapa saja dan siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dalam perkara Nomor 67 K/Mil/2021 terdapat pelaku yakni Kapten Ade Gunawan yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap bawahannya, yang mana tindakan tersebut melanggar

kesusilaan. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur pelaku dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja dan terbuka

Dalam konteks hukum pidana, terutama terkait tindak pidana kesusilaan, frasa "dengan sengaja" dan "terbuka" merujuk pada dua unsur penting yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur "dengan sengaja" ini berarti bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan niat dan kesadaran penuh, kesengajaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah hasil dari kebetulan atau tanpa niat melainkan dilakukan dengan maksud tertentu. Selanjutnya penjelasan mengenai unsur "terbuka" adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau di ruang publik. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan niat (dengan sengaja) dan di tempat yang dapat dilihat oleh publik (terbuka), maka orang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan

Dalam perkara ini, Terdakwa melakukan perbuatan Asusila terhadap para anggota Remaja di Barak Remaja Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad merupakan tempat terbuka dikarenakan antara tempat tidur yang satu dengan yang lain tidak terdapat sekat sehingga orang lain dapat melihat perbuatan Asusila Terdakwa,

dimana perbuatan Asusila tersebut akan menimbulkan rasa jijik dan risih serta malu bagi setiap orang yang melihatnya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan terbuka”.

c. Unsur melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.<sup>45</sup> Unsur "melanggar kesusilaan" berarti suatu tindakan, pernyataan, dianggap melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kesopanan, moralitas, dan etika yang diakui dalam masyarakat. Ini dapat mencakup hal-hal yang dianggap tidak pantas, cabul, vulgar, atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan perkara Nomor 67 K/Mil/2021, Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang mana Terdakwa melakukan pelecehan terhadap bawahannya, baik pelecehan secara verbal maupun pelecehan secara seksual. Atas perbuatan tersebut, maka Terdakwa dianggap memenuhi unsur melanggar kesusilaan.

---

<sup>45</sup> Renata Christha. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan unurnya”. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unurnya#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%E2%80%9Cmelanggar%20kesusilaan,dan%20waktu%20perbuatan%20tersebut%20dilakukan.> diakses pada 08 Agustus 2024 pukul 13.12 Wib.

### 3. Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran terhadap perintah dinas di lingkungan militer. Pasal ini berbunyi: “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatannya yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”.

Mengenai perbuatan Terdakwa yaitu tidak menaati perintah dinas diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM antara lain:

#### a. Unsur militer

Seorang militer termasuk subjek dalam tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer.<sup>46</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, militer merupakan individu yang dianggap sebagai subjek hukum, yaitu seorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya. Seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (nomor registrasi pusat), jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

---

<sup>46</sup> Elmarianti Saalino, 2020. *Hukum Militer Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 2.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa unsur militer terpenuhi karena Terdakwa Ade Gunawan menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus pada tahun 2011 dan dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sesarcab Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilanjutkan menempuh standarisasi prajurit Cakra Kostrad di daerah Letingan Kostrad Sangga Buana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad samapi dengan sekarang dengan pangkat Kapten Arn NRP 11110017880686 Jabatan Denrai Rudal C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad. Berdasarkan uraian di atas Terdakwa merupakan seorang anggota militer yang mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan memiliki kesatuan. Dengan demikian unsur militer pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM terpenuhi.

- b. Unsur yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Adapun yang dimaksud dengan “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” mengandung pengertian atas kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Perintah dinas adalah instruksi atau arahan resmi yang diberikan oleh atasan



atau komandan kepada bawahannya dalam lingkungan militer atau organisasi pemerintahan. Perintah dinas bertujuan untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif, sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku.

Dalam perkara Nomor 67 K/Mil/2021, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencabulan sesama jenis (lesbian, gay/homoseksual). Militer memiliki aturan perintah dinas yang menyatakan bahwa LGBT (lesbian, gay/homoseksual, biseksual, dan transgender) tidak boleh dilakukan oleh anggota militer. Larangan tersebut ditegaskan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 menyatakan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit. Berdasarkan penjelasan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu",

Perbuatan Terdakwa yang merupakan anggota militer tersebut telah terbukti secara jelas melanggar perintah dinas dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 jo. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019.

Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sengaja telah melanggar perintah dinas yang tercantum dalam Surat Telegram TNI Nomor ST/398/2009 jo Surat Telegram Panglima TNI Nomor 10 Tahun 2020, maka tindakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ketiga Pasal yang telah didakwakan yakni Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam Putusan Nomor 67/K/Mil/2021 menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" dan Memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan juga Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Putusan Hakim tersebut dianggap tidak tepat karena hanya menerapkan satu pasal, yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Sebenarnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari tiga pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP, dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa dijatuhi sanksi berdasarkan tiga pasal sekaligus, yakni Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo. Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 281 ke-1 KUHP. Hal ini akan mempengaruhi beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penerapan sanksi dengan mengenakan tiga ketentuan pidana

dalam satu perbuatan tersebut akan berdampak pada pemberian hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa, terutama dalam hal pidana pokok berupa penjara yang akan lebih lama dan lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

Oleh karena itu, hukuman penjara selama delapan bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu ringan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah melanggar perintah dinas, melakukan pencabulan, dan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo. Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 281 ke-1 KUHP. Terlebih lagi, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berulang kali dari tahun 2015 hingga tertangkap pada tahun 2020, yang telah mencoreng citra kemiliteran. Maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari delapan bulan penjara, atau setidaknya memaksimalkan hukuman sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yaitu penjara selama dua tahun empat bulan, serta menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap militer yang melakukan pencabulan sesama jenis di Indonesia terdapat beberapa pengaturan diantaranya:
  - a. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan Legalitas dalam penegakan hukum disiplin.
  - b. Pengaturan hukum terhadap militer yang melakukan pencabulan sesama jenis juga terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 294 ayat (2) ke-1 dan Pasal 281 ke-1 KUHP sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdapat pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
  - c. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026, akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan pada pasal 414 ayat (1)

huruf a menyebutkan tentang pencabulan sesama jenis di muka umum atau di tempat umum akan dipidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerasan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara.

- d. Pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
2. Tindakan yang memberatkan pelaku pencabulan sesama jenis dalam Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 yaitu sebagai berikut:
- a. Perbuatan Terdakwa dilakukan Terhadap anggota Baterai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Komandannya.
  - b. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak disiplin dan mental prajurit Baterai C Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad.
  - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua serta merusak citra institusi TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

d. Sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan sudah diproses serta dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Bentuk pemberatan pidana terhadap TNI yang melakukan pencabulan sesama jenis dengan bawahannya yaitu berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer apalagi perbuatannya melibatkan keluarga besar Militer.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan sesama Jenis di instansi Kemiliteran dalam putusan Nomor 67/K/Mil/2021 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas sebagaimana Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tidak tepat karena dirasa terlalu ringan hanya menjatuhkan pidana satu Pasal saja yakni Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melanggar perintah dinas, termasuk tidak menaati perintah dan melakukan tindakan pencabulan serta pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, jo. Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP, jo. Pasal 281 ke-1 KUHP. Terlebih lagi, Terdakwa melakukan tindak pidana ini berulang kali dari tahun 2015 hingga tertangkap pada tahun 2020 yang mencoreng citra kemiliteran. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pokok yang lebih berat dari delapan bulan, atau bahkan memaksimalkan pidana sesuai Pasal 103 ayat

(1) KUHPM, yaitu pidana penjara selama dua tahun empat bulan, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

## **B. Saran**

1. Untuk mengatasi tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI diperlukan segera perubahan-perubahan dalam KUHPM yang mengatur tentang prajurit TNI sebagai subjek hukum pidana, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum pidana umum. Melakukan revisi dan penyesuaian agar lebih jelas dan tegas dalam mengatur sanksi bagi pelaku pencabulan sesama jenis. Dan memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran ditangani secara transparan dan adil, serta memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku.
2. Instansi Kemiliteran perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya tindakan pencabulan sesama jenis di lingkungan militer. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan berkala mengenai etika, disiplin, dan nilai-nilai kesusilaan yang sesuai dengan norma TNI. Juga dengan menerapkan tindakan yang dapat memberatkan pelaku pencabulan sesama jenis di kemiliteran diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi korban dan masyarakat dari perilaku yang merugikan.
3. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim harus mempertimbangan aspek filosofis yaitu terkait nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya harus memperhatikan aspek

sosiologis yaitu terkait dampak sosial dari tindakan pelaku dan putusan pengadilan terhadap militer dan masyarakat luas. Serta pertimbangan yuridis yang didasarkan pada interpretasi yang tepat dan adil dari hukum yang berlaku. Dengan begitu majelis hakim diharapkan dapat membuat putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Salsa. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Diah Gustiniati & Budi Riski. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Elmarianti Saalino. 2020. *Hukum Militer Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Hasanal Mulkan. 2023. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: Kencana.
- Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Askin, Diah Ratu Sari dan Masidin. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Murti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rubini dan Chaidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana* Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Univ.PGRI Semarang Press.

#### **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. 2017. "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasioal Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung". *Jurnal Yustitiabelen*. Vol.3. No.1.
- Destashya Wisna Diraya Putri. 2022. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia". *IPMHI Law Journal*, Vol.2 No.1.
- Dwi Hananta. 2018. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.7. No.1.
- Gunawan Saleh & Muhammad Arif. 2017. "Perilaku LGBT Dalam Tinjauan Sosial". *LP2M-UMRI*. Vol.2.
- Inggrid Sherly Melvindi. 2022. "Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak". *Citra Justicia*. Vol.23. No.2.
- Jan Muhammad Altair. 2017. "Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer". *Lex Privatum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*. Vol.5. No.7.
- Lola Febriani & Muridah Isnawati. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional". *Pagaruyuang Law Journal*. Vol.7. No.1.

- Muhammad Ramadhion Prastopo. 2022. "Pemidanaan Anggota Militer Pelaku Persetubuhan Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 231-K/PM.II-8/AU/XII/2020)". Reformasi Hukum Trisaksi. Vol.4. No.1.
- Pingkan Utari & Galih Pratama Widya Saputri. 2024. "Fungsi Asas Legalitas Dalam Kehakiman Untuk Melakukan Penemuan Hukum". Jurnal Fundamental Justice. Vol.5. No.1.
- Putu Sekarwangi Saraswati. 2015. "Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan". Jurnal Advokasi. vol.5. No.2.
- Rifki Yuditya Saputra. 2019. "Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)". Jurnal Hukum Adigama. Vol.2. No.1.
- Riswan Erfa. 2015. "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)". Arena Hukum, Vol.8 No.2.
- S. Supriyatna. 2014. "Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara". Jurnal Yuridis. Vol.1. No.2.
- Slamet Sarwo Edy. 2016. "Indepedensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)". Jurnal Hukum dan Perdilan. Vol.1 No1.
- Yudianto. 2016. "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya". NIZHAM. Vol.05. No.01.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

#### D. Internet

“LGBT”. <https://www.scribd.com/document/494642465/GOLONGAN-PELAKU-TINDAK-PIDANA>. diakses pada 15 Februari 2024 pukul 21.15 Wib.

“Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer”. <http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>. diakses pada 19 Februari 2024 pukul 22.15 Wib.

Kurniati. “Golongan Pelaku Tindak Pidana”. <https://www.scribd.com/document/494642465/GOLONGAN-PELAKU-TINDAK-PIDANA>. diakses pada 15 Februari 2024 pukul 21.15 Wib.

Muhammad Yasin. “Mengetahui Carl’s Law Dasar Memperberat Vonis Pelaku Kejahatan”. [https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-icarl-s-law-i--dasar\\_memperberat\\_vonis\\_pelaku\\_kejahatan-1t5eba14f04d00e/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-icarl-s-law-i--dasar_memperberat_vonis_pelaku_kejahatan-1t5eba14f04d00e/), diakses pada 10 Juli 2024 Pukul 17.00 Wib.

Renata Christha. “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan unsurnya”. <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%E2%80%9Cmelanggar%20kesusilaan,dan%20waktu%20perbuatan%20tersebut%20dilakukan.,> diakses pada 08 Agustus 2024 pukul 13.12 Wib.